



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 128 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5.a Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015;
- b. bahwa tarif air minum yang diatur dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sudah tidak dapat lagi menutupi biaya operasional dan produksi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum;
- c. bahwa penetapan penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Randik telah disesuaikan dengan situasi/kondisi serta pertimbangan teknis dari keberadaan operasional PDAM Tirta Randik serta telah diteliti dan di setujui Dadan Pengawas PDAM Tirta Randik sesuai dengan Nota Dinas Nomor 690/04/DP/PDAM/MUBA/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang

Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemberian Subsidi Tarif Air Minum kepada PDAM Tirta Randik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Meteran air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah M³ air yang digunakan oleh konsumen, merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan milik PDAM.
9. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan:

- a. meningkatkan pendapatan dan penerimaan PDAM Tirta Randik;
- b. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan;
- c. peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan;
- c. mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat;
- d. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan; dan
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PRINSIP PENERAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif air minum pada PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Mutu pelayanan;
- b. Keterjangkauan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

BAB IV KETENTUAN TARIF

Pasal 4

Penetapan besarnya tarif air minum PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan sesuai dengan kelompok dan Klasifikasi pelanggan serta blok konsumsi dan struktur tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air, berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter air.
- (2) Setiap pelanggaran dibebankan abonemen (pemakaian minimum) per bulan sesuai dengan masing-masing kelompok dan Klasifikasi pelanggan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

- (3) Besaran biaya administrasi rekening dan pemeliharaan meteran air setiap pelanggan perbulan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V PEMBAYARAN REKENING AIR

Pasal 6

Pembayaran tagihan rekening air minum dilakukan di Kantor PDAM Pusat, Kantor PDAM Cabang, Kantor PDAM Unit atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM, paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan rekening air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, serta melakukan pengambilan air sebelum meteran dan atau dengan sengaja menghambat lajunya angka meteran air dikenakan sanksi administratif berupa biaya keterlambatan dan denda sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5a Tahun 2015 tentang penetapan penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 5a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR : 128

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Nomor : 128 TAHUN 2018

Tanggal : 28 DESEMBER 2018

Tentang : Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM

Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

KELOMPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI DAN STRUKTUR TARIF			TARIF BEBAN PELANGGAN			TARIF SUBSIDI PEMKAB MUSI BANYUASIN		
		0-10 m3	11-20 m3	21 m3 dst	0-10 m3	11-20 m3	21 m3 dst	0-10 m3	11-20 m3	21 m3 dst
		(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	A Sosial Umum - Hidran Umum - Kamar Mandi Umum - WC Umum	4,000	4,500	5,500	2,600	2,600	2,600	1,400	1,900	2,900
	B Sosial Khusus - Rumah Ibadah - Panti Asuhan	4,000	4,500	5,600	2,700	2,900	3,700	1,300	1,600	1,900
	C Sekolah Negeri dan Swasta	4,000	4,700	6,000	2,800	3,800	4,600	1,200	900	1,400
II	A Rumah Sangat Sederhana (RSS) - Luas bangunan sampai dengan 54 m2 - Bahan bangunan dominan batako tidak di plester, lantai plester atau tegel abu-abu, atap seng/asbes tanpa plafon	4,000	5,000	6,500	3,200	3,800	4,900	800	1,200	1,600
	B Rumah Sederhana - Umumnya berlokasi di pinggir sungai - Konstruksi bangunan bertiang (rumah panggung), luas maksimal 70 m2 - Bahan bangunan dari kayu/semen, atap genteng/asbes - Rumah susun yang dibangun oleh Pemerintah - Rumah susun sewa	4,100	5,200	6,700	3,400	4,200	5,100	700	1,000	1,600
	C Rumah Menengah - Rumah menengah termasuk RSS yang direnopasi - Luas bangunan 36 m2 sampai dengan 100 m2 - Bahan bangunan batu bata diplester, lantai keramik dan atap genteng/asbes - Rumah yang mempergunakan bahan bangunan dari kayu, dominan kayu kelas II - Ruko untuk tempat tinggal	4,100	5,300	6,800	3,600	4,500	5,300	500	800	1,500
III	A Rumah Mewah - Luas bangunan lebih dari 100 m2 termasuk garasi - Bahan bangunan kualitas utama	3,800	5,200	7,200	3,800	5,200	7,200	-	-	-
	B Rumah Sakit Pemerintah - Rumah Sakit Umum - Puskesmas - Klinik Pengobatan	4,100	5,500	7,300	4,100	5,500	7,300	-	-	-
	C Instansi Pemerintah, TNI dan POLRI	4,200	5,700	8,500	4,200	5,700	8,500	-	-	-

GROUPOK PELANGGAN	KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI DAN STRUKTUR TARIF			TARIF BEBAN PELANGGAN			TARIF SUBSIDI PEMKAB MUSI BANYUASIN		
		0-10 m3	11-20 m3	21 m3 dst	0-10 m3	11-20 m3	21 m3 dst	0-10 m3	11-20 m3	21 m3 dst
		(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)	(Rp/M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	Niaga Kecil - Toko dan Kios Warung - Bengkel Kecil - Usaha Kecil yang berada dalam rumah tangga - Warung Kopi - Rumah Sewaan - Rumah Sakit Swasta - Politeknik atau laboratorium Swasta - Tempat Pemangkas Rambut - Penginapan atau Losmen - Percetakan - Apotik - Tempat Cuci kendaraan	4,200	4,200	8,400	4,200	4,200	8,400	-	-	-
E	Niaga Besar - Hotel atau Restoran - Steam bath atau Salon Kecantikan - Panti Pijat - Night Club atau Bar - Bank atau BUMN atau BUMD - Service atau Station Bengkel Besar	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	12,000	-	-	-
F	Industri Kecil - Kerajinan Tangan/Kerajinan Rumah Tangga - Sanggar Seni Lukis - Usaha Konvensi - Peternakan Kecil - Usaha Industri Kecil lain yang tidak termasuk katagori UMKM	9,000	9,000	18,000	9,000	9,000	18,000	-	-	-
G	Industri Besar - Pabrik Es - Pabrik Makanan dan Minuman - Pabrik Kimia Obat-obatan - Pabrik, Gudang Pendingin - Pergudangan dan Industri lainnya - Pertambangan - Peternakan besar	10,500	10,500	21,000	10,500	10,500	21,000	-	-	-
IV	Kelompok Khusus	Penetapan tarifnya berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan.								

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Nomor : **128** TAHUN 2018
 Tanggal : **28** DESEMBER 2018
 Tentang : Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM
 Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

I PEMAKAIAN MINIMUM / ABONEMEN PER BULAN

Bagi pelanggan aktif dikenakan pemakaian air minimum/Abonemen per bulan sesuai dengan kelompok pelanggan sebagai berikut :

KELOMPOK I							
A. Sosial Umum	:	30 M3	yaitu sebesar	=	Rp	87,000	
B. Sosial Khusus	:	15 M3	yaitu sebesar	=	Rp	50,500	
C. Sekolah Negeri dan Swasta	:	15 M3	yaitu sebesar	=	Rp	56,000	
KELOMPOK II							
A. Rumah Sangat Sederhana (RSS)	:	15 M3	yaitu sebesar	=	Rp	60,000	
B. Rumah Sederhana	:	15 M3	yaitu sebesar	=	Rp	64,000	
C. Rumah Menengah	:	15 M3	yaitu sebesar	=	Rp	67,500	
KELOMPOK III							
A. Rumah Mewah	:	25 M3	yaitu sebesar	=	Rp	135,000	
B. Rumah Sakit Pemerintah	:	25 M3	yaitu sebesar	=	Rp	141,500	
C. Instansi Pemerintah TNI dan POLRI	:	25 M3	yaitu sebesar	=	Rp	150,500	
D. Niaga Kecil	:	25 M3	yaitu sebesar	=	Rp	135,000	
E. Niaga Besar	:	25 M3	yaitu sebesar	=	Rp	189,000	
F. Industri Kecil	:	30 M3	yaitu sebesar	=	Rp	369,000	
G. Industri Besar	:	30 M3	yaitu sebesar	=	Rp	429,000	

II BIAYA ADMINISTRASI REKENING DAN PEMELIHARAAN METERAN AIR

Setiap pelanggan dibebankan biaya Administrasi Rekening dan Pemeliharaan Meteran Air per bulan sesuai dengan ukuran meteran air yang terpasang sebagai berikut :

1. Biaya Adminstrasi Rekening Air	=	Rp	3,000
2. Biaya Pemeliharaan Meteran Air sebagai berikut :			
a. Meteran air diameter 1/2" sebesar	=	Rp	6,000
b. Meteran air diameter 3/4" sebesar	=	Rp	12,000
c. Meteran air diameter 1" sebesar	=	Rp	23,000
d. Meteran air diameter 1½" sebesar	=	Rp	31,000
e. Meteran air diameter 2" sebesar	=	Rp	43,000
f. Meteran air diameter 3" sebesar	=	Rp	52,000
g. Meteran air diameter 4" sebesar	=	Rp	70,000
h. Meteran air diameter 6" sebesar	=	Rp	95,000

III SANKSI / DENDA

1. Pembayaran rekening air paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan, apabila keterlambatan membayar dikenakan denda sebagai berikut :

a. Terlambat dari tanggal 21 sampai dengan akhir bulan dikenakan denda	=	Rp	5,000
b. Keterlambatan 1 (satu) bulan dikenakan denda	=	Rp	10,000
c. Keterlambatan 2 (dua) bulan keatas dikenakan denda	=	Rp	15,000
d. Keterlambatan sampai 3 (tiga) bulan berturut-berturut, maka sambungan air akan diputus sementara, dapat disambung kembali setelah melunasi seluruh tunggakan membayar biaya sambungan kembali ditambah upah kerja.			

2. Pengambilan air.....

2. Pengambilan air sebelum meteran atau dengan sengaja menghambat lajunya angka meter dikenakan Denda sesuai dengan Kelompok pelanggan sbb :
- | | |
|-----------------------|--------------|
| a. Kelompok I | : Rp 150,000 |
| b. Kelompok II | : Rp 300,000 |
| c. Kelompok III | : Rp 500,000 |
| d. Kelompok IV | : Rp 750,000 |
3. Apabila dengan sengaja merusak meteran air disamping dikenakan denda seperti tersebut pada butir 2 (dua) diatas harus mengganti meteran air dan denda pemakaian air sebanyak 50 M3 selama 3 (tiga) bulan.

IV BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI, MUTASI, BALIK NAMA DAN SAMBUNGAN BARU

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Penyambungan kembali | : Rp 100,000 |
| 2. Biaya Mutasi | : Rp 100,000 |
| 3. Biaya Balik Nama | : Rp 75,000 |
| 4. Biaya pendaftaran sambungan baru | : Rp 10,000 |
| 5. Biaya perencanaan | : Rp 25,000 |
6. Biaya Jaminan Langganan untuk Kelompok I dan Kelompok II sebesar 2 X pemakaian minimum sedangkan Golongan III dan Golongan IV 3 X pemakaian minimum.
7. Biaya Sambungan baru pelanggan disesuaikan dengan harga bahan dan upah pada saat pemasangan yang didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN